



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33712

Telp. 0717-9106754, 9106756, Email : rsud.soekarno@babelprov.go.id

**ALASAN DALAM HAL PPID PELAKSANA RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO
MEMBUTUHKAN WAKTU PERPANJANGAN
PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK**

Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan Publik juga diberikan hak untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan memberikan alasan – alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut.

Perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan Permohonan Informasi Publik diatur dalam Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu:

1. PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, dalam hal PPID belum:
 - a. Menguasai atau mendokumentasikan Informasi;
 - b. Publik yang diminta; dan/atau dapat memutuskan status Informasi yang dimohon.
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

**TIM PPID PELAKSANA
RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**